

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan dalam skripsi ini yang membahas tentang Pengangkatan Anak Temuan dalam Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Kds, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 307/Pdt.P/2020/PA/Kds tentang pengangkatan anak didasari dengan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 jo peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang persyaratan pengangkatan anak. Permohonan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan oleh hakim atas terpenuhinya syarat-syarat pengangkatan anak.
2. Prosedur pengangkatan anak sudah sejalan dengan ketentuan agama islam dimana putusan tersebut memenuhi kemaslahatan umum yang baik untuk dipraktikkan sesuai dengan kebutuhan umat islam. Pertimbangan hakim dalam perkara pengangkatan anak temuan merupakan suatu bentuk kebaikan dengan mewujudkan kesejahteraan anak agar mendapatkan kehidupan yang baik. Dalam dasarnya, prosedur pengangkatan anak temuan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kudus telah sesuai dengan prosedur pengangkatan anak temuan dalam Islam.
3. Dalam hukum positif, masalah menentukan nasab menurut ketentuan undang-undang tidak diatur secara khusus, namun pada surah al-ahzab ayat 4 dan 5 di sebutkan dengan jelas bahwa menashabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya dilarang. Tidak menutup kemungkinan orang tua dari anak tersebut akan datang untuk mencarinya atau suatu saat nanti ketika anak sudah dewasa dan mengetahui asal usulnya memungkinkan ia untuk mencari orang tua asalnya.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penulis semoga karya ini bisa bermanfaat dan sebaiknya dalam proses pengangkatan anak lebih diperhatikan lagi untuk para calon orangtua angkat bagaimana syarat mengangkat anak dan sebab atau motif utama untuk mengangkat seorang anak. Jangan hanya mengangkat anak tetapi anak tersebut tidak terpenuhi hak- hak yang seharusnya diperolehnya.

2. Bagi seluruh masyarakat yang akan mengangkat anak akan lebih baik menggali informasi yang banyak mengenai langkah-langkah dan cara yang tepat dan benar dalam proses mengangkat anak sesuai perspektif Islam dan Hukum perundang-undangan di Indonesia. Apabila diperlukan dapat meminta saran dan informasi kepada tokoh agama setempat.
3. Bagi pemerintah seharusnya dapat memberikan bimbingan dan arahan melalui sosialisasi terhadap prosedur yang baik dan benar dalam proses adopsi dengan mudah. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar orang tua dapat memahami cara mengadopsi anak yang sah dimata hukum serta agama tanpa merasa kesulitan khususnya dalam mengurus keperluan surat-surat yang dibutuhkan. Peneliti memiliki harapan besar bahwasannya anak yang terlantar dapat diberikan perlindungan sepenuhnya oleh negara serta pemerintah seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 yaitu: “Setiap Anak Berhak Atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh Dan Berkembang, Serta Berhak Atas Perlindungan Dari Kekerasan Dan Diskriminasi”.

